

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL PRANGKO KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diatur bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan dan menerbitkan Prangko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2012 tentang Prangko, dalam penetapan dan penerbitan prangko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sepenuhnya berwenang untuk menerima atau menolak permohonan penerbitan prangko berdasarkan pertimbangan dari Kelompok Kerja Nasional Prangko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Kelompok Kerja Nasional Prangko Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;

- 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2012 tentang Prangko;
- 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL PRANGKO KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023.

KESATU

Membentuk Kelompok Kerja Nasional Prangko Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Pokjanas Prangko Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Pokjanas Prangko Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. membahas dan mengevaluasi permohonan penerbitan prangko dari instansi pemerintah, negara asing, organisasi nasional dan internasional, badan usaha dan perorangan;
 - b. menyiapkan usulan program penerbitan prangko kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
 - c. membahas dan mengevaluasi usulan desain dan cetak coba penerbitan prangko;
 - d. mencari dan mengumpulkan data pendukung penerbitan prangko;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait; dan
 - f. melaporkan dan bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melalui Direktur Pos.

KETIGA

Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari

2023

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

ISMAIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Inspektur Jenderal Kemkominfo;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- 3. Koordinator Keuangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- 4. KPPN I Jakarta;
- 5. Yang bersangkutan.

Ketua Tim Kerja Tata Kelola Prangko	Ketua Tim Kerja Hukum dan Kerjasama	Direktur Pos	Plt. Sesditjen PPI
/	(M		a

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

202

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAN POS DAN INFORMATIKA,

ISMAIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal Kemkominfo;

- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- 3. Koordinator Keuangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- 4. KPPN I Jakarta;
- 5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL PRANGKO KEMENTERIAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PRANGKO KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

Pengarah I : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika,

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pengarah II : Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan

Informatika

Ketua : Direktur Pos, Ditjen PPI

Wakil Ketua : Eko Wahyuanto, Ditjen PPI

Sekretaris : Rouli Frida Juliana, Ditjen PPI

Anggota : 1. Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama PT Pos Indonesia

2. Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Perum PERURI

3. Fadli Zon, Ketua Umum PP PFI

4. Dra. Sari Wikarti, Ketua Tim Kerja Keuangan, Ditjen PPI

5. Hudy Setiyatmoko, Ditjen PPI

6. Hadi Purnomo, Ditjen PPI

7. Ariyani Akhmad, Ditjen PPI

8. Analis Widodo Adi, Ditjen PPI

9. Tjahyadi, Ditjen PPI

10. Berthold DH. Sinaulan, Jurnalis/Kolumnis

11. Tjahjaning Seno, Pengamat Perposan

12. Teguh Wira Adikusuma, Penulis

13. Nadjib Dahlan, Pengamat Lingkungan

14. Tono D. Putranto, Juri Internasional

15. Rolly Maulana Awangga, Pakar IT ULBI

16. Bambang Supriyadi, Ditjen PPI

17. Muhammad Fadh, Ditjen PPI

18. Christ Polin, Ditjen PPI

19. Aditya Novian Perdana, Ditjen PPI

20. Siti Lizaria Ardianti, Ditjen PPI

21. Rerry Aprilia, Ditjen PPI

22. Ditya Ayu Ramadhani, Ditjen PPI

23. Witsi Aniela Taher, Ditjen PPI

- 24. Fildza Meutia, Ditjen PPI
- 25. Elisa Dwi Wulan Hapsari, Ditjen PPI
- 26. Musa Oktavianus, Ditjen PPI

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

ISMAIL

Ketua Tim Kerja	Ketua Tim Kerja	Direktur	Qr Plt.
Tata Kelola Prangko	Hukum dan	Pos	Sesditjen
	Kerjasama	6	PPI
	(JK	1	an
			- 10

- 24. Fildza Meutia, Ditjen PPI
- 25. Elisa Dwi Wulan Hapsari, Ditjen PPI
- 26. Musa Oktavianus, Ditjen PPI

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

ISMAIL